

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penegakan hukum terhadap pabrik pengrajin kaca yang membuang limbah kaca tanpa izin di Kabupaten Gianyar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan melakukan sidak gabungan bersama Desa Adat, kelurahan setempat, Satpol PP, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Gianyar, hingga pihak TNI/Polri dan juga melakukan pembinaan mengenai pengelolaan limbah. Selain itu, penegakan hukum oleh pihak desa setempat adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama para pelaku usaha mengenai peraturan dan sanksi yang akan diterima oleh pelaku pembuangan limbah yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, namun penegakan hukum yang dilakukan ini masih kurang efektif karena hanya dilakukan dengan melakukan sidak gabungan saja, akan lebih efektif apabila pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar membentuk tim pengawas lingkungan hidup dalam menanggapi kasus pembuangan limbah kaca khususnya oleh pabrik pengrajin kaca yang ada di Kabupaten Gianyar.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pabrik pengrajin kaca yang membuang limbah tanpa izin di Kabupaten Gianyar adalah sulitnya melakukan pemanggilan terhadap pelaku pembuangan limbah, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup, budaya hukum yang masih buruk, masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha sehingga sulit untuk dilakukan pengelolaan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti penyuluhan mengenai pentingnya pengelolaan limbah maupun mengenai hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup sehingga pemahamannya kurang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, adapun saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum mengenai pembuangan limbah kaca tanpa izin, disarankan bagi pemerintah setempat di Kabupaten Gianyar melalui badan-badan yang terkait lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, terutama memastikan bahwa para pelaku usaha sudah memenuhi izin usaha sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Disarankan juga bagi pihak Desa Mas Ubud untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih efektif dan berkala, serta diadakan kerja bakti rutin bersama warga masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga semakin sering dan intensif dilakukan maka kesadaran masyarakat akan semakin bertambah mengenai bahayanya limbah bagi kelestarian lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- John Salindeho, 1989, *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Latah Muhammad Areif, 2016, *Pengelolaan Limbah Industri Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munadjat Danoesaputro, 1983, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Jakarta.
- N.H.T.Sihaan, 2008, *Hukum Lingkungan, Cetakan kedua edisi Revisi*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan.*, Yuridika, Surabaya.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardj, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Syahrul Machmud, 2012, *Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan III*, Citra Bhakti, Bandung.
- Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal:

- Aditya Syaprillah, 2016, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol/I/No-01/Okttober/2016, Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, hlm. 107.
- Dila Cahya Erlita, 2011, Pengelolaan Limbah Pemotongan Ayam dan Dampaknya terhadap Masyarakat Sekitar, Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Firda Adliah, 2018, Penegakan Hukum terhadap Pembuangan Limbah Cair oleh Usaha Laundry Tanpa Izin di Kabupaten Bantul, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Gede Krisna Adi Putra, 2020, “Penegakan Hukum terhadap Pembuangan Limbah Cair oleh Usaha Garmen di Kabupaten Gianyar”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol-1/No-01/September/2020
- Ilyas Assad, 2008, “Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan”, Makalah Rapat Koordinasi Regional Sulawesi, tanggal 7 November 2008, Maluku, hlm. 9.
- Joshua Justin, 2015, “Eksplorasi Limbah Kaca”, *e-Proceeding of Art & Design*, Vol-II/No-02/Agustus/2015.
- Siti Sundari Rangkuti, 1999, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia”, *Pro Justitia*, Vol- XVII/No-01/Januari/1999, hlm. 3.
- Suparto Wijoyo, 2005, “Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara)”, *Airlangga University Press*.

Tubagus Arjua Putra, 2021, “Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis Coronavirus Disease 2019 Berdasarkan Surat Edaran No. SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 (Studi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)”, *Jurnal Pro Justitia*, vol. 2(1), hlm.27.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembar Negara Tahun 2014, Nomor 7

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 31

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 11

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

